



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 24 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PERSIAPAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN  
INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mengatasi masalah sampah kota melalui suatu fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tinggi dan tepat guna berupa Intermediate Treatment Facility (ITF), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  11. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Menjadi dan bertindak sebagai Tim Percepatan Persiapan Pembangunan dan Pengoperasian Intermediate Treatment Facility (ITF) dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua agar mengoordinir proses pelaksanaan percepatan pembangunan dan pengoperasian Intermediate Treatment Facility (ITF);
  - b. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta selaku pendamping memberikan masukan dalam pelaksanaan percepatan persiapan pembangunan dan pengoperasian Intermediate Treatment Facility (ITF);

Y

- c. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Wakil Ketua agar membantu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoordinir proses pelaksanaan percepatan pembangunan dan pengoperasian Intermediate Treatment Facility (ITF);
- d. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta selaku anggota agar membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam monitoring dan evaluasi sesuai tugas pokok dan fungsi;
- e. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengawasi emisi gas dan limbah akibat pengelolaan sampah secara mandiri oleh pengelola kawasan dan/atau pelaku usaha di bidang kebersihan.
- f. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku anggota dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta selaku pendamping untuk memproses Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan/atau pemberian subsidi dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik yang diajukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pelaksana/penerima tugas, untuk mendukung kebijakan percepatan pembangunan dan pengoperasian Intermediate Treatment Facility (ITF) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota untuk :
  1. menyusun kebijakan, pedoman, kriteria, standar dan instrumen pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pengoperasian Intermediate Treatment Facility (ITF); dan
  2. menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai dasar pelaksanaan pemberian subsidi dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik untuk pengoperasian dan pemeliharaan Intermediate Treatment Facility (ITF) oleh BUMD pelaksana/penerima tugas dan mengkaji besaran nilai subsidi yang layak.

KEDUA : Jangka waktu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai tanggal 31 Desember 2017.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibentuk Sekretariat yang berada pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim dapat bekerja sama dengan pemrakarsa pembangunan dan pengoperasian Intermediate Treatment Facility (ITF).

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar menugaskan pejabat yang kompeten untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan terkait percepatan persiapan pembangunan dan pengoperasian Intermediate Treatment Facility (ITF).

Y

KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara berkala kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2016



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

*Basuki T. Purnama*  
Basuki T. Purnama


Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 24 TAHUN 2016  
Tanggal 17 Februari 2016

TIM PERCEPATAN PERSIAPAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN  
INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY (ITF)



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama